

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

Samsul Arifin<sup>1</sup>

Email: [arievalapola@gmail.com](mailto:arievalapola@gmail.com)

### *Abstract*

*Terrorism is a criminal act that has such a big threat, the State of the Republic of Indonesia as mentioned in the 1945 Constitution must protect the entire Indonesian people and all of Indonesia's bloodshed. Therefore the State and Government are obliged to protect all of their citizens from the threat of terrorism. Law Number 5 Year 2018 concerned Amendments to Law Number 15 of 2003 that concerned to Determination of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2002 concerned to Eradication of Terrorism Crime was one form of legislative policy in its efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia. Lately, criminal acts of terrorism had not only been carried out by adults, but many children were now involved in terrorism groups. The purpose found out and analyzed the involvement of the state in protecting its citizens who were involved in terrorism groups, and to know what legal protection the state can provide. The method used in this research is normative juridical and statute approach, namely the approach of the Law. The purpose of the results showed protect every child involved with terrorism groups and minimize the occurrence of criminal acts of terrorism.*

*Key-words: Children, Terrorism, Legal Protect*

### **Pendahuluan**

Terorisme merupakan suatu konsep dan mempunyai suatu konotasi yang begitu sensitif, karena terorisme bisa menyebabkan terjadinya suatu pembunuhan dan penyengsaraan secara massal terhadap orang-orang yang tidak berdosa<sup>2</sup>. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga dan masyarakat dunia tak terkecuali masyarakat Indonesia. pendapat yang lain menyebutkan bahwa Terorisme merupakan bentuk kejahatan trans-nasional, menimbulkan rasa cemas, ketakutan, dan kekerasan. Dengan meledakan suatu bom atau alat peledak lainnya, tidak lain bertujuan

---

<sup>1</sup> Penulis adalah mahasiswa pascasarjana fakultas hukum universitas airlangga

<sup>2</sup> Poltak partogi nainggolan, (2019), *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

untuk menunjukkan langsung terhadap negara, atau orang tertentu, atau kepada masyarakat luas terkait tujuan politik tertentu<sup>3</sup>.

Didalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”

Dalam sejarahnya, Terorisme memiliki histori yang panjang dan perkembangannya mengikuti perkembangan manusia dengan situasi yang mendukungnya, sehingga semakin canggih teknologi yang dimiliki manusia, maka jaringan dan tindakan terorisme akan semakin mudah melakukan teror dimanapun dan kapanpun. teror dimasa sekarang ini fenomenanya berubah-ubah, pun dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, apalagi dengan berkembangnya persaingan ekonomi, perdagangan, dan industri ditambah dengan teknologi informasi yang semakin modern, memberi banyak peluang kepada negara-negara besar dalam menancapkan pengaruhnya, yang melahirkan proses globalisasi dan modernisasi, yang pada akhirnya menjadi lahan subur bagi perkembangan terorisme, kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi serta adanya permainan peran media dengan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin dapat mencapai tujuannya

Sejak terjadi runtuhnya gedung kembar WTC (*world trade centre*) di amerika serikat pada 11 september 2001, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa ribuan jumlahnya. Kejaidan yang dahsyat ini mengagetkan manusia diseluruh belahan dunia dan mengutuknya sebagai perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan, karena orang-orang

---

<sup>3</sup> Mukri Aji, Ahmad, (2013), *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum*, Jurnal cita hukum, vol 1, 2013, hlm. 60.

yang tidak berdosa telah menjadi korban tanpa mengetahui ujung pangkal persoalannya. Kejadian yang serupa juga terjadi di Indonesia, seperti bom Bali pada 12 Oktober 2002, sesuai data yang diperoleh POLRI bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 bom yang meledak tercatat di Indonesia telah mencapai 195 buah, dengan korban meninggal dunia ratusan jumlahnya, dan kerugian harta yang tidak sedikit nilainya<sup>4</sup>.

berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu, hal inilah yang mendorong perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina, Austria tahun 2000, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena beberapa hal, yakni:

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini hak untuk hidup (*the right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah,
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecendrungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional<sup>5</sup>.

ada beberapa WNI yang sudah terlibat dengan salah satu jaringan terorisme, yaitu Islamic State of Iraq and Syria yang selanjutnya disebut ISIS. Salah satunya yang

---

<sup>4</sup> Hamzah Junaid, (2013), *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, UIN Alauddin Makassar, hlm.118-120.

<sup>5</sup> *Ibid*

diberitakan oleh jawapos, bahwa di asia tenggara khususnya Indonesia banyak yang berangkat ke Syria sejak ISIS mendeklarasikan kekhalifahannya pada 2014 silam. Alasan mengapa banyak anak-anak yang terlibat didalamnya, ini sesuai dengan pemberitaan ISIS yang menyebutkan bahwa anak-anak merupakan bagian dari kekhalifahan dan perempuan dipandang sebagai garda depan generasi penerus<sup>6</sup>.

Setelah memahami apa itu terorisme, selanjutnya kita harus memahami apa itu ISIS. ISIS sendiri merupakan organisasi trans-nasional yang bertujuan untuk menciptakan suatu pemerintahan berlandaskan islam yang berada dibawah naungan khilafah. Organisasi terorisme tersebut terbentuk atas dasar kondisi sosial politik di timur tengah saat itu dalam kondisi *chaos*. karena ketika pemerintah tidak mampu membendung gejala politik yang ada, maka akan muncul aktor baru non-pemerintahan yang akan mengambil alih dan mengendalikan keadaan. Momentum tersebut menjadi waktu yang pas atas pendirian organisasi ekstrimis tersebut<sup>7</sup>. sementara tujuan dari didirikannya ISIS tersebut adalah untuk menegakkan kembali daulah islamiyah yang terakhir berkuasa di turki pada tahun 1924 silam, Menyerukan umat muslim di seluruh dunia agar tunduk dan patuh terhadap segala apa perintahnya, serta terus memperluas jaringannya entah itu dinegara asalnya yani timur tengah, eropa, amerika, australia, dan asia.

Sementara data dari Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal, menyebutkan bahwa ada sekitar 430 WNI yang dipulangkan dari Turki karena diduga terlibat aksi terorisme dengan ISIS. Ratusan WNI yang dideportasi tersebut bermacam-macam latar belakangnya. Ada sebagian yang sudah berhasil masuk ke Suriah, ada yang sedang berupaya menyeberang dari Turki ke Suriah, dan ada pula yang baru tiba di Turki<sup>8</sup>. Kebanyakan mereka tidak langsung terbang dari Indonesia ke Suriah, melainkan mereka terbang ke Turki sebagai negara tujuannya. Di Turki sendiri ada razia khusus terorisme,

---

<sup>6</sup> Diah ratna, meta novia, "begini penjelasan, anak dan ibu terlibat aksi terorisme" (<https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini-penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/>, jawapos, mei 2018)

<sup>7</sup> Purwawidada, Fajar, (2014), *Jaringan Baru Terorisme Sol*, Jakarta, PT Gramedia, hlm 103-104.

<sup>8</sup> Riva Dessthanian Suastha "Anak Indonesia Ditangkap Bersama Terduga ISIS di Turki" (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki>, cnn, 2017)

karena semakin banyaknya aksi teror dinegara tersebut. Seorang anak asal Indonesia ditangkap dalam serangkaian razia yang juga menjerat 37 terduga teroris ISIS di sejumlah provinsi di Turki. Beberapa di antara terduga teroris tersebut tertangkap membawa lebih dari 5 kilogram bahan peledak di perbatasan negara dengan Suriah. Dari penangkapan tersebut terdapat diantaranya dua anak-anak dibawah umur salah satunya perempuan berusia 12 tahun yang berasal dari Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Proses Perekrutan Dan Penyebaran Ideologi**

Joseph Chinyong Liow seperti yang dikutip oleh Najamuddin Khairur Rijal<sup>9</sup>, menyebutkan bahwa penyebaran ideologi ISIS tidak hanya dilakukan di timur tengah saja, tetapi juga menyebar ke berbagai penjuru dunia termasuk kawasan asia tenggara khususnya Indonesia dan malaysia, dan paham-paham dari kelompok terorisme seperti ISIS tersebut yang selalu berusaha menerapkan syari'at islam ataupun mendirikan suatu negara yang berlandaskan islam sudah ada sejak lama, ada berbagai Faktor yang mempengaruhi masyarakat asia tenggara sehingga dengan mudahnya dapat menerima dan memahami paham radikal tersebut. mulai dari timbulnya rasa persamaan nasib, keyakinan akan tegaknya khilafah, dan hasutan kebencian terhadap kelompok syi'ah menjadi satu dari beberapa alasan yang melandasinya. Satu lagi upaya yang dilakukan oleh ISIS dalam upaya penyebaran ideologinya adalah melalui Propaganda di beberapa media elektronik. Menggunakan simbol-simbol islam dan khilafah, serta mengasumsikan diri sebagai wakil tuhan. Melalui propaganda tersebut ISIS berhasil mendapat banyak simpati umat muslim diseluruh dunia<sup>10</sup>.

Irfan (juru bicara BNPT) menyebutkan bahwa paham ISIS yang sekarang merambah ke Indonesia merupakan paham yang sudah lama berkembang. Hanya saja ISIS adalah sebuah sebutan baru dari berkembangnya paham radikal tersebut. Irfan mengungkapkan bahwa sebenarnya paham terorisme sudah tumbuh di Indonesia sejak zaman penjajahan dulu. Pada masa itu, para penyebar paham-paham tersebut sama-sama

<sup>9</sup> Najamuddin, Khoirur Rijal, (2017), *Eksistensi Dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional vol. 13, hlm 51-52.

<sup>10</sup> Purwawidada, Fajar. *Op.cit*, hlm 105

berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, setelah kemerdekaan diraih dan para pelopor kemerdekaan menyerukan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), mereka malah ingin mendirikan negara islam di tanah air. Oleh karenanya muncul istilah negara islam di garut, jawa barat. Mereka menyebarkan paham bahwa jika ada sejangkal negara islam dikuasai, maka hukumnya adalah *fardhu ain* (kewajiban personal/pribadi) untuk direbut kembali<sup>11</sup>.

### **Bentuk Pelatihan**

Sebelum mereka para militan ISIS melakukan suatu tindakan terorisme, ada berbagai macam bentuk pelatihan yang harus dijalannya. Seperti yang diberitakan salah satu media massa, bahwa sebelum mereka berangkat ke Suriah, mereka menjalani beberapa bentuk pelatihan. Mantan pemimpin ISIS regional Indonesia, Chep Hernawan menuturkan bahwa latihan pertama yang harus dijalani oleh mereka yang ingin bergabung dengan ISIS adalah menahan diri untuk tidak makan nasi selama satu bulan, hal ini dilakukan supaya mereka nantinya dengan mudah bisa beradaptasi dengan makanan yang ada disana. Latihan kedua yang harus mereka lalui adalah berupaya untuk bisa beradaptasi dengan cuaca dingin, mengingat begitu dinginnya suhu di Suriah dan irak pada malam hari dan musim dingin. Bentuk latihan yang mereka jalani adalah camping di gunung-gunung yang memiliki suhu dingin seperti gunung gede dan gunung salak yang berada di jawa barat<sup>12</sup>.

Anak-anak yang sudah tergabung dengan kelompok ISIS mendapatkan beberapa bentuk pelatihan, seperti yang diberitakan oleh NET TV<sup>13</sup>, bahwa mereka mendapat pelatihan mulai dari belajar menembak menggunakan pistol. Mereka juga juga mendapatkan doktrinasi. bahkan dari beberapa anak tersebut mengumpulkan paspornya, dari beberapa paspor tersebut tampak adanya paspor Indonesia, mereka membakar

---

<sup>11</sup> Dani prabowo “BNPT: ISIS Berlindung Di Balik Simbol Langit, Padahal Radikal” (<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/15273091/BNPT.ISIS.Berlindung.di.Balik.Simbol.Langit.padahal.Radikal>, kompas, 2015)

<sup>12</sup> Denny , Armandhanu “Dua Pelatihan yang Dijalani WNI Sebelum ke Suriah Versi Chep” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150319070203-20-40198/dua-pelatihan-yang-dijalani-wni-sebelum-ke-suriah-versi-chep>, cnn indonesia, 2015)

<sup>13</sup> Indonesia Morning Show, “Menggunakan Senjata, Anak-Anak Bocah Ini Latihan Militer ISIS” diambil kembali dari (<https://www.youtube.com/watch?v=14yVDKSdVNU>, NET TV, 2016)

seluruh paspor tersebut dan siap keluar dari negara asalnya. Tak hanya sampai disitu, mereka juga memberikan pernyataan bahwa mereka siap perang melawan siapapun yang ideologinya bertentangan dengan ideologi yang mereka yakini.

## **Bentuk Perlindungan Hukum**

Pemerintah republik Indonesia dibebani oleh amanat sebagaimana yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk ancaman kejahatan baik itu yang bersifat nasional, trans nasional, maupun internasional. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan pemerintah yang bersandar kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang dirumuskan dalam suatu bentuk Undang-Undang yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam mengatasi tindak pidana terorisme<sup>14</sup>.

Pokok pembahasan dalam undang-undang 35 tahun 2014 (perlindungan anak) adalah penegakan *restorative justice* dan diversi, agar anak yang berbuat tindak pidana terlepas dari peradilan, terhindar dari label ABH, serta tetap menjaga hak-hak dan kewajibannya<sup>15</sup>. Produk legislatif tersebut menegaskan bahwa seorang anak harus diperlakukan manusiawi, dan jika terdapat melakukan suatu tindak pidana, aparat penegak hukum harus memperlakukan layaknya seorang anak. Tidak disiksa, tidak mendapat perlakuan kejam, tidak dibui, mendapat dukungan sosial, orang tua, dan orang kepercayaan.

Jika menela'ah lebih dalam, unsur-unsur tindak pidana terorisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dijelaskan dalam dua bentuk. Pertama unsur-unsur tindak pidana terorisme, dan yang kedua tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana terorisme. Seperti contoh dalam Pasal 6, pasal tersebut terdapat unsur-unsur yaitu Dengan sengaja (kesengajaan), Menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara melepas kemerdekaan atau

<sup>14</sup> Ewit, Soetriadi, (2008), *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.

<sup>15</sup> Ahmad Mahyadi, (2019), *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, hlm.48-49.

hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, serta mengakibatkan kerusakan objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, fasilitas publik, maupun fasilitas internasional. Dari rumusan yang terdapat dalam pasal 6 tersebut, menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara “materiil”. Itu menunjukkan bahwa yang dilarang adalah akibatnya, yakni timbulnya suatu suasana teror, rasa takut, dan timbulnya korban secara massal.

Syarat sehingga anak bisa dikategorikan sebagai teroris ialah mereka yang melakukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara kekerasan, ancaman, dan sebagainya yang secara keseluruhan itu sama dengan maksud yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang no 5 tahun 2018. Salah satunya ialah bertindak untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekerasan ataupun ancaman untuk berbuat suatu kekerasan yang oleh karena perbuatannya tersebut dapat menimbulkan teror maupun rasa cemas secara meluas dikalangan masyarakat, hingga menimbulkan suatu kerusakan terhadap objek vital dan fasilitas publik.

Juga halnya karena perbuatannya tersebut dapat menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal. Serta dapat menimbulkan suatu kerusakan baik itu pengeboman terhadap suatu gedung ataupun kerusakan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, yang membedakan disini adalah pelakunya yang masih dikatakan seorang anak. Disaat yang bersamaan juga dibutuhkannya upaya-upaya deradikalisasi melalui pendekatan secara psikologis ataupun secara spiritual terhadap mereka yang sudah terpapar paham-paham radikalisme, serta mereka yang akan ataupun yang telah terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terorisme mulai dari doktrin, ikut pelatihan, dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk menetralsir kemungkinan tersebar luasnya paham-paham radikal, agar mereka yang belum terkontaminasi memiliki kesadaran tersendiri akan bahayanya terorisme tersebut.

## **Ketentuan Pidana**

Pada bagian ini kita tidak bisa terlepas dari Prinsip perlindungan HAM. Karena ini ada sangkut-pautnya dengan anak, maka prinsip perlindungan HAM tersebut akan

menjadi sangat fundamental<sup>16</sup>. Perlindungan HAM ada kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanitas), oleh karena itu maka sistem pemidanaan yang berfokus terhadap perlindungan HAM dapat dipahami sebagai suatu sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. mengenai kedudukan anak yang melakukan suatu tindak pidana, dalam pasal 6 huruf A undang-undang 11/2012 (SPPA) telah menegaskan bahwa dalam tindak pidana yang jika pelakunya adalah anak, maka tidak ada istilah tersangka. Dalam undang-undang tersebut ada tiga sebutan yang disematkan terhadap anak yakni:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum  
Ialah anak yang sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun, serta diduga melakukan suatu tindak pidana
- b. Anak korban tindak pidana  
Ialah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, dan/atau berupa kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana  
Ialah anak yang belum berusia 18 tahun, tetapi dianggap bisa memberikan kesaksian tentang suatu tindak pidana entah itu yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan<sup>17</sup>.

Sementara itu tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme, ketentuan pidananya sama dengan ketentuan pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa, yang menjadi perbedaan disini adalah dalam penjatuhan sanksi pidananya seperti yang tercantum dalam pasal 19 dan pasal 24. Pasal tersebut telah menegaskan yang pada intinya bahwa segala bentuk penjatuhan pidana terorisme berlaku

---

<sup>16</sup> Arif, Barda Nawawi, (2014), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 56-58.

<sup>17</sup> Purwoleksono, Didik Endro, (2019), *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm.2.

terhadap seluruh orang yang sudah dewasa, dan juga anak-anak Kecuali pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

## **Pengadilan Yang Berhak Mengadili**

### **Negara Asal**

Mengenai hak negara asal anak dalam hal ini indonesia untuk mengadili memiliki hak yang sama dengan turki. Meskipun anak tersebut berbuat suatu tindak pidana di wilayah hukum turki, tetapi indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi mengenal istilah azas nasionalitas aktif. Bahwa meskipun anak tersebut berbuat suatu tindak pidana diluar wilayah teritorial hukum indonesia, negara tetap berhak untuk mengadilinya, Karena secara kasat mata boleh saja anak tersebut berada diluar wilayah hukum indonesia, tetapi satu hal yang harus selalu diingat juga oleh kita semua, dimanapun kita berada, kita harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang di negara kita sendiri.

Perlu diingat kembali bahwa antara indonesia dan turki sampai tulisan ini dibuat belum ada perjanjian baik bilateral maupun multilateral-regional yang membahas khusus mengenai ekstradisi, dalam hal ini kita hanya bisa mengandalkan hubungan diplomasi kedua negara. Indonesia dalam hal ini sebagai negara yang warganya banyak terlibat dengan kasus terorisme internasional (khususnya terlibat dengan ISIS), harus sesegera mungkin untuk melakukan suatu perjanjian dengan turki yang khusus membahas tentang ekstradisi dan deportasi.

### **Negara Tempat Kejahatan Terorisme**

dalam hukum pidana mengenal istilah "*locus delicti*", ialah pengadilan yang berhak mengadili terhadap suatu kasus adalah pengadilan dimana perbuatan atau tindak pidana tersebut terjadi. M.karjadi seperti yang dikutip oleh Bobby R. Tamaka<sup>18</sup>, menyebutkan bahwa suatu tindakan dan kewajiban pertama di suatu tempat kejadian peristiwa (TKP) seperti penganiayaan, pembunuhan, ataupun aksis teror merupakan titik

---

<sup>18</sup> Booby R, Tamaka, (2014), *Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex Et Societatis, hlm.5.

usaha yang sangat penting untuk dilakukannya penyidikan lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut. Berhasil tidaknya suatu penyidikan tersebut bergantung pada usaha awal dan kewajiban pertama yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyidik.

Selain itu dalam hukum pidana kita juga mengenal istilah “*azas teritorialitas*”, yang maksudnya ialah dimanapun kita berada baik itu di negara sendiri atau bukan, kita berkewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku di daerah tersebut, atau siapapun yang berada di wilayah suatu negara baik itu warga negaranya sendiri atau warga negara asing harus tetap patuh dan ta’at terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi, dalam hal ini turki juga memiliki hak untuk mengadili terhadap anak tersebut. Dalam kondisi seperti ini indonesia sebaiknya tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk memulangkan sehingga bisa diadili menggunakan hukum pidana yang berlaku di indonesia.

## **Penutup**

mengenai kedudukan anak yang melakukan suatu tindak pidana, dalam pasal 6 huruf A undang-undang tersebut seakan menegaskan bahwa dalam tindak pidana yang jika pelakunya adalah anak, maka tidak ada istilah tersangka, yang ada hanyalah korban, saksi, dan anak/ABH (anak berhadapan dengan hukum) atau anak berkonflik dengan hukum. Dalam hal anak yang melibatkan diri dengan kelompok terorisme, seperti yang disebutkan dalam pasal 12 B undang-undang nomor 5 tahun 2018 jo pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai ancaman pidana kepada seseorang yang ikut pelatihan yang tujuannya untuk terorisme, sedangkan dalam undang-undang SPPA tersebut dijelaskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak ialah maksimal  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman orang dewasa.

mengenai pelaksanaan diversi, dalam kasus ini masih dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Seperti yang di sebutkan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa diversi hanya dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya diawah 7 tahun. Sedangkan jika melihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, karena pada saat anak ditangkap, anak tersebut masih dalam upaya melibatkan diri dengan kelompok terorisme, belum melakukan suatu tindak pidana

terorisme. Maka sesuai dengan isi dari pasal 12B ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme, yang menyebutkan bahwa seseorang yang ikut pelatihan apapun, baik itu didalam atau diluar negeri dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, maka ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun. Maka dapat dikatakan, bahwa dalam kasus ini penyelesaian secara diversi masih sangat mungkin dapat dilaksanakan, karena jika melihat undang-undang 11 tahun 2012 pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pidana penjara yang bisa dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Sementara dalam upayanya melindungi hak dan kewajiban anak dari jaringan terorisme, disebutkan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76 H yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”. Serta membentuk lembaga khusus yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal ini dilakukan tidak hanya semata untuk melindungi anak, tetapi juga memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa dalam tugasnya melindungi hak dan kewajiban anak itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tugas bagi masyarakat, lingkungan sekitar, dan keluarga khususnya orang tua. sementara itu, anak yang menjadi korban terorisme sebagaimana disebut dalam pasal 59 ayat (2) huruf K, harus mendapatkan bentuk perlindungan khusus dari pemerintah, berupa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, mental, dan sosial.

#### Daftar Pustaka

- Arif, Barda Nawawi, (2014), *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group.
- Ewit, Soetriadi, (2008), *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Nainggolan, (2019), Poltak Partogi, *Kerjasama Internasional Melawan Terorisme*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Purwawidada, Fajar, (2014), *Jaringan Baru Terorisme Sol*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Purwoleksono, Didik Endro, (2019), *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Surabaya, Airlangga University Press.

## Jurnal

- Ahmad, Mahyadi, (2019), *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus.
- Booby R, Tamaka, (2014), *Pentingnya Tempat Kejadian Perkara Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Lex Et Societatis.
- Hamzah, junaid, (2013), *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, UIN Alauddin Makasar.
- Mukri Aji, Ahmad, (2013), *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Dan 16 Tahun 2008***Error! Bookmark not defined.** Berdasarkan Teori Hukum, Jurnal Cita Hukum, Vol 1.
- Najamuddin, Khoirur Rijal, (2017), *Eksistensi Dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional vol. 13.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tetang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

## Website

- Dani prabowo “*BNPT: ISIS Berlindung Di Balik Simbol Langit, Padahal Radikal*” (<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/15273091/BNPT.ISIS.Berlindung.di.Balik.Simbol.Langit.padahal.Radikal>, kompas)
- Denny , Armandhanu “*Dua Pelatihan yang Dijalani WNI Sebelum ke Suriah Versi Chep*” (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150319070203-20-40198/dua-pelatihan-yang-dijalani-wni-sebelum-ke-suriah-versi-chep>, cnn indonesia)
- Diah ratna, meta novia, “*begini penjelasan, anak dan ibu terlibat aksi terorisme*” (<https://www.jawapos.com/internasional/18/05/2018/begini-penjelasan-anak-dan-ibu-terlibat-aksi-terorisme/>, jawapos,)

Indonesia Morning Show, “*Menggunakan Senjata, Anak-Anak Bocah Ini Latihan Militer ISIS*” diambil kembali dari  
(<https://www.youtube.com/watch?v=14yVDKSdVNU>, NET TV)

Riva Dessthania Suastha “*Anak Indonesia Ditangkap Bersama Terduga ISIS di Turki*”  
([https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki\\_cnn](https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170707200159-134-226427/anak-indonesia-ditangkap-bersama-terduga-isis-di-turki_cnn))